



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LEBONG

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Pal VIII, 12 Februari 1977, NIK 170xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxx, Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menggunakan alamat domisili elektronik email [xxxxxxxxx](#) sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 18 Agustus 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Rt 002 Rw 004, Kelurahan Xxxxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 21/Pdt.G / 2025/PA.Lbg tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal XXXXXX, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 105/07/VII/2009, yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Kecamatan, tanggal XXXXXX;
- 2.----Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon, jejak dan perawan;
- 3.---Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, belum dikarunia anak;
- 4.-----Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rejang Lebong, selama lebih kurang 8 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong, selama 13 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Termohon selama 1 tahun tidak mau tidur 1 kamar dengan Pemohon, kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, namun Termohon mengakui kalau Termohon tidak kuat lagi untuk berhubungan badan karena faktor umur Termohon;
  - 5.2. Setiap Terjadi perselisihan Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman bersama dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dengan alasan agar Pemohon bisa menikah lagi dengan wanita lain;
  - 5.3. Termohon terlalu perhitungan masalah keuangan rumah tangga, dan disaat Pemohon meminta uang untuk membeli rokok dan keperluan

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di warung Termohon, Termohon mencatatkan sebagai hutang Pemohon;

6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi bulan Mei 2024 berawal ketika Termohon masih tetap tidak mau tidur 1 kamar kemudian Pemohon menanyakan kepada Termohon, namun Termohon marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran dan Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;

7. Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Rejang Lebong dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Rt 002 Rw 004, Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8.-----Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9.--Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relaas* Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Lbg yang dikirim oleh Petugas tanggal 14 Januari 2025 yang kemudian diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2025 dalam aplikasi lacak kirimnya, dan dikirim kedua kali oleh Petugas tanggal 30 Januari 2025 yang kemudian diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 02 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat;

Bahwa kemudian Hakim telah membacakan Penetapan *court calender* Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 12 Februari 2025 yang disetujui oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxatas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi 1**, tempat tanggal lahir, Xxxxxxxx, 09 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxxxxx selama 8 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Xxxxxxxx sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak Oktober 2019 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon terlalu perhitungan perihal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Saksi 2, **saksi 2**, tempat tanggal lahir Gunung Alam 07Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan keponakan Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX selama 8 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Termohon di Desa XXXXXXXXX sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak Oktober 2019 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon terlalu perhitungan perihal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon mengusir Pemohon supaya keluar dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian dan dalam hal ini Pemohon beserta Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan kepada Termohon telah resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat Nomor 21/Pdt.G/2025/PA.Lbg tanggal 14 Januari 2025 yang kemudian diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2025 dalam aplikasi lacak kirimnya, dan dikirim kedua kali oleh Petugas tanggal 30 Januari 2025 yang kemudian diterima langsung oleh Tergugat pada tanggal 02 Februari 2025, maka berdasar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah membacakan *court calender* yang disetujui oleh Pemohon, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon tidak mau tidur bersama Pemohon selama 1 (satu) tahun, Termohon sering mengusir Pemohon jika terjadi pertengkaran, dan Termohon terlalu perhitungan masalah keuangan rumah tangga. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karenanya Pemohon menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxxx relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal xxxxxx, dan belum memiliki anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak Oktober 2019 Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih tengkar dikarenakan Termohon terlalu perhitungan perihal keuangan rumah tangga serta Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan dan selama hidup terpisah tersebut, keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka dari itu suami istri haruslah saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antar satu dengan lain (*vide* Pasal 77 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi dalam rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon selama keduanya terikat perkawinan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada penyelesaian akhir dari masalah rumah tangga keduanya menyebabkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi retak, terlebih Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah selama 7 (tujuh) bulan;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, dinilai Hakim telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri dan tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankan rumah tangga keduanya justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*” (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa *maslahat*, bahkan akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan Pemohon maupun Termohon tidak mau kembali lagi hidup bersama yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Hakim dalam menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweesfalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlatatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan perkawinan yang pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan, karenanya permohonan Pemohon dinilai Hakim telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan persidangan Pengadilan Agama Lebong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g., menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*), dan dalam hal ini Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.204.000,00 (*dua ratus empat ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong dalam sidang diluar gedung (KUA Kecamatan Kecamatan) pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **M. Yanis Saputra, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang dan kepada Termohon disampaikan melalui surat tercatat, sebagaimana sidang tersebut dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd

**M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H**

Panitera Sidang

Ttd

**Leni Suryani, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Hal 13 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 12 hal Putusan No.21/Pdt.G/2025/PA.Lbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)